

**ABSTRAK**

Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya sangat rentan terhadap risiko kecelakaan kerja yang mungkin dialami di dalam ruang lingkup pekerjaannya. BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk sebagai wujud implementasi dari kewajiban Negara. Di Indonesia semua perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga pengalihan risiko pekerja atas suatu peristiwa yang tidak pasti ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, terjadi permasalahan ketika perusahaan tersebut melakukan perluasan kantor cabang keluar negeri dan terdapat kemungkinan pekerja untuk dipindahkan ke kantor cabang perusahaan yang berada di luar negeri. Sedangkan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta asuransi yang menjalani penempatan kerja di luar negeri.

**Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, TenagaKerja, Asuransi**